ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Jual Beli Sistem *Cawukan* di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana praktek jual beli sistem *cawukan* di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi jual beli sistem *cawukan* di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan?

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya menggunakan cara *observasi* dan wawancara dan selanjutnya diolah dengan cara *editing*, dan *organizing*, sedangkan tehnik analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis denga menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan ini ditemukan bahwa pengukuran barang dagangan oleh *lijo* Desa Gempolmanis tidak menggunakan timbangan sesuai dengan standar umum melainkan mengunakan sistem *cawukan*, penggunakan sistem ini menurut *lijo* memiliki beberapa faktor diantaranya yakni karena permintaan pembeli yang bermacam-macam dengan waktu yang singkat sehingga sistem ini dirasa cocok dan sangat memberatkan jika harus menimbang karena sistem penjualan yang digunakan adalah penjajakan.

Menurut pembeli hal ini sudah lumrah tetapi tidak jarang pembeli yang menawar ukuran *cawukan,* seperti meminta lebih banyak lagi dari yang *lijo* berikan. Adapun jika ditinjau dengan hukum Islam ialah bahwa praktek jual beli sistem *cawukan* yang terjadi di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dibolehkan karena memberikan kemaslahatan lebih besar dari ada kemadharatan yang ditimbulkan. Selain itu terdapat dalil syara' yang memolehkan sistem *cawukan* ini yang lebih dikenal dengan jual beli *jizaf*. Karena telah diterapkan oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan bahkan terdapat *hadith* yang memperbolehkannya, tidak terdapat unsur kedhaliman, serta mengandung kemaslahatan bagi masayarakat. Maka jual beli menggunakan sistem *cawukan* ini dapat dikateorikan terhadap'*urf ṣahīh.*

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para *lijo* tetap menggunakan timbangan ketika para pembeli menyebutkan dalam bentuk timbangan seperti kilogram, seperempat atau ons karena dikhawatirkan terdapat kekurangan maupun kelebihan ketika terdapat *lijo* baru yang mengikuti sistem *cawukan* ini. Jika dikhawatirkan timbangan terlalu berat ketika dibawa maka bisa menggunaka jenis timbangan yang lebih ringan, seperti timbangan dapur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id